

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Akuntansi Pendapatan

Pelaksanaan akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah memiliki standar berupa peraturan dan undang-undang. Dasar hukum tentang akuntansi pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- 2) Standar Akuntansi Pemerintah

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Terdapat 2 (dua) komponen laporan keuangan pada PSAP yang berisikan pos pendapatan. Komponen laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Khususnya pendapatan transfer, yang berasal dari LRA diatur dalam PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan yang berasal dari

LO diatur dalam PSAP 12 Laporan Operasional. Dalam hal terjadi masalah teknis penerapan PSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menyusun Buletin Teknis SAP untuk mengatasi masalah tersebut. Buletin Teknis (Bultek) SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Bultek yang digunakan dalam penerapan akuntansi pendapatan yaitu:

- a. Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua
- b. Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3), penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap atau yang dimaksud dengan penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua pada pemerintah daerah, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri yang menjadi landasan penerapan akuntansi pendapatan yaitu:

- a. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

4) Peraturan Walikota

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah sesuai yang tertuang dalam Bab IV Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (5) pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan Walikota yang berlaku terkait penerapan akuntansi pendapatan di Kota Bandar Lampung adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2.2 Pendapatan Transfer

2.2.1 Pengertian Pendapatan Transfer

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan hak seluruh daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih selama tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua arus kas masuk dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak wajib dibayar kembali oleh daerah dan setiap penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang menjadi hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari entitas pelapor ke suatu entitas pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh perundang-undangan.

2.2.2 Klasifikasi Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34-45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

1) Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

a. Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH adalah dana pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah secara persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan Desentralisasi. DBH terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Selain itu, DAU merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan Desentralisasi. DAK adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, khusus, dan teknis.

b. Dana Insentif Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Insentif Daerah (DID) berasal dari APBN yang dialokasikan dan dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan untuk meningkatkan kinerja tertentu dan/atau sebagai imbalan atas pencapaian tertentu.

c. Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan..

d. Dana Keistimewaan

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana keistimewaan akan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dana Desa

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang diarahkan dari APBN kepada desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer Antar-Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, transfer antar-daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan pada daerah lain menurut angka persentase tertentu dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

b. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan adalah dana yang diperoleh dari daerah lain, baik dalam rangka kolaborasi daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lain. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- i. Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- ii. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

2.2.3 Pengakuan Pendapatan Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengakuan dalam akuntansi merupakan proses menetapkan kriteria pencatatan suatu kejadian secara menyeluruh atau kejadian dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian pelengkap dari unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Perwujudan pengakuan ialah berupa pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Pendapatan transfer pada laporan keuangan disajikan pada pos pendapatan-LRA dan pos pendapatan-LO. Penjelasan terkait pendapatan transfer-LRA dan pendapatan transfer-LO dijelaskan pada PSAP 02 dan PSAP 12 PP Nomor 71 Tahun 2010.

1) Pengakuan pendapatan transfer-LRA

Pengakuan pendapatan transfer-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2) Pengakuan pendapatan transfer-LO

Pengakuan pendapatan transfer-LO diakui pada saat:

- a. Kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

Lampiran II dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah juga menjelaskan terkait pengakuan pendapatan-LO pada PPKD, khususnya pendapatan transfer. Dijelaskan bahwa pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun, penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan

dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

2.2.4 Pengukuran Pendapatan Transfer

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengukuran adalah proses mengakui setiap pos dan menentukan nilai uang untuk dimasukkan dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan dilakukan dalam mata uang rupiah. Transaksi mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer LRA diukur berdasarkan besaran kas masuk atau yang seharusnya diterima dalam RKUD. Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang masuk, termasuk pendapatan dari kurang bayar pada tahun sebelumnya.

2) Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer LO diukur berdasarkan jumlah kas yang diterima dari entitas dan/atau jumlah yang diakui oleh entitas transfer. Nilai penerimaan kas didasarkan pada distribusi transfer yang masuk dalam rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu, pendapatan transfer LO atas kurang salur akan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang ditentukan dalam peraturan mengenai kurang salur.

2.2.5 Penyajian Pendapatan Transfer

Berdasarkan Lampiran II Permendagri No. 64 Tahun 2013, Pendapatan Transfer disajikan pada pos pendapatan, baik di LRA maupun LO. Pada LRA disajikan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, anggaran dan realisasi

pendapatan tahun berjalan, serta persentase realisasi pendapatan tahun berjalan terhadap anggaran tahun berjalan yang telah ditentukan. Format penyajian Pendapatan Transfer pada LRA pemerintah kabupaten/kota seperti terlihat pada Gambar II.1.

Gambar II. 1 Penyajian Pendapatan Transfer pada LRA Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber: Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

Pada LO disajikan pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun berjalan, kenaikan/penurunan (selisih) dari pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta persentase kenaikan/penurunan pendapatan berjalan terhadap tahun sebelumnya. Format penyajian Pendapatan Transfer pada LO pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar II.2

Gambar II. 2 Penyajian Pendapatan Transfer pada LO Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Lampiran II Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.2.6 Pengungkapan Pendapatan Transfer

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, pengungkapan merupakan serangkaian proses penentuan nilai uang untuk diakui dan mencakup seluruh pos dalam laporan keuangan. Pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang menyajikan informasi berupa deskripsi nilai, daftar terinci dan hasil analisis dari pos-pos yang tersaji pada LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang wajar.

Sebelumnya dikemukakan bahwa pendapatan transfer merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, pengungkapan mengenai pendapatan transfer pada CaLK akan mencakup beberapa informasi berikut.

- 1) Rincian dari angka pendapatan transfer yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional;
- 2) Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan;
- 3) Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Ungkapan-ungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.3 Tingkat Independensi Pemerintah Daerah

Menurut penjelasan pada Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu karakteristik utama

untuk memperlihatkan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Kemampuan keuangan yang dimaksud yaitu suatu daerah memiliki kemampuan atau wewenang dalam mencari sumber pendapatan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tingkat kemandirian Pemerintah Daerah merupakan derajat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah. Daerah-daerah dengan peningkatan PAD yang signifikan menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. (Badan Pusat Statistika, 2022)

Terdapat dua cara yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah, yaitu dengan rasio kemandirian dan rasio ketergantungan.

1) Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan sebagai pengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya atau sebagai indikator tingkat keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Rasio kemandirian diperoleh dari perhitungan total realisasi PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah.

Hasil dari perhitungan rasio ini dikategorikan ke dalam empat jenis kategori sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Tingkat Kemandirian Daerah

Kategori	Rasio Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Diolah dari Modul Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

2) Rasio Ketergantungan

Berbeda dari rasio kemandirian, rasio ini merupakan pengukur yang digunakan untuk menghitung tingkat ketergantungan suatu daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan total realisasi Transfer ke Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin rendah hasil perhitungan yang diperoleh, maka dapat dikatakan pemerintah daerah semakin baik atau lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya.